

**PERAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
HUTAN RAKYAT DI KELURAHAN SELOPURO KECAMATAN
BATUWARNO KABUPATEN WONOGIRI**

*(Social Capital Roles in the village of Selopuro subdistrict Batuwarno, Wonogiri Regency
in Sustainable Private Forest Management)*

Nengsih Anen¹

¹ Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa

Jalan KH. Sholeh Iskandar KM. 4, Cibadak, Tanah Sereal, Cibadak, Kota Bogor, 16166, Indonesia;

e-mail: nengsilviana@yahoo.com

ABSTRACT

The role of social capital owned by the community encourages the management of community forests. This study aims to explain the role of community social capital in community forest management in Selempuro Village, Batuwarno Subdistrict, Wonogiri Regency, Central Java Province. This study uses survey methods, where data collection is done through interview techniques using questionnaires to respondents. The collected data was analyzed using descriptive analysis. The results showed that the role of social capital in the Selempuro Village was high. Thus, the role of strong social capital will encourage better forest management.

Keywords: *sosial capital, forest management, private forest*

ABSTRAK

Peran modal sosial yang dimiliki masyarakat mendorong pengelolaan hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selempuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara menggunakan kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran modal sosial masyarakat di Kelurahan Selempuro tergolong *tinggi*. Dengan demikian, peran modal sosial yang kuat akan mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik.

Kata kunci: modal sosial, pengelolaan hutan, hutan rakyat

I.PENDAHULUAN

Modal sosial (*social capital*) masyarakat memiliki peranan yang kuat dalam pengelolaan sumberdaya. Modal sosial sebagai salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas masyarakat (Serageldin and Grootaert 2000), memiliki peranan yang cukup penting dalam memelihara dan membangun integrasi serta sebagai perekat sosial (*social glue*) dalam masyarakat yang dapat menjaga kesatuan anggota masyarakat, bahkan secara tidak langsung mampu mencegah terjadinya konflik horizontal (Hermawanti dan Rinandri 2003; Siregar 2004; Flora 2007; Vemuri 2011; Supriono *et al.* 2012). Selain itu, modal sosial merupakan faktor penting yang mendorong percepatan pembangunan (Fadli 2007).

Modal sosial menggambarkan suatu organisasi sosial dengan jejaringnya, norma dan kepercayaan, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Modal sosial ini berperan dalam memfasilitasi kerjasama dan koordinasi yang saling menguntungkan untuk manfaat bersama bagi anggota organisasi tersebut. Jaringan dan norma secara empirik saling berhubungan dan memiliki konsekuensi ekonomi yang penting, Putnam (1993). Modal sosial tersebut dipandang kurang operasional (Uphoff, Serageldin dan Grootaert 2000). Uphoff (2000) menyatakan modal sosial membutuhkan penekanan pada apa unsur-unsur yang menyusunnya, apa yang menghubungkan mereka, serta konsekuensi apa yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur dan interaksi tersebut.

Lebih lanjut Uphoff (2000) menjelaskan bahwa unsur-unsur modal sosial dirinci menjadi dua kategori yang saling berhubungan, yaitu struktural (peranan, aturan, kerjasama, jejaring) dan kognitif (kepercayaan, keyakinan, solidaritas, kedermawanan). Kategori struktural berkaitan dengan beragam bentuk organisasi sosial. Kategori kognitif datang dari proses mental yang menghasilkan gagasan/pemikiran yang

diperkuat oleh budaya dan ideologi. Kedua kategori tersebut, memiliki ketergantungan yang kuat, bentuk yang satu mempengaruhi bentuk yang lain dan keduanya mempengaruhi perilaku individu hingga mekanisme terbentuknya harapan (ekspektasi).

Merujuk pada konsep Uphoff (2000) di atas, penelitian yang dilakukan oleh Suharjito dan Saputro (2008) memberikan gambaran modal sosial yang dibangun oleh masyarakat Kasepuhan berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam (pertanian dan hutan) telah diterapkan dan ditegakkan. Hasil kajian mampu menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat terikat kuat pada identitasnya, yakni Kasepuhan dan membentuk pola tatanan sosial yang didasarkan pada norma, nilai, kepercayaan dan aturan-aturan yang dipegang kuat. Kajian tersebut, menunjukkan bahwa peranan modal sosial sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya. Peranan tersebut antara lain tercermin dari pelaksanaan nilai-nilai, norma, aturan, sikap, kepercayaan masyarakat dalam mengatur hubungan-hubungan sosial dan perilaku baik secara individu maupun bersama dalam pemanfaatan sumberdaya secara lestari.

Studi modal sosial sudah banyak dilakukan, namun studi keterkaitan antara peran modal sosial dan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat belum banyak dilakukan, terutama pengelolaan sumberdaya hutan pada hutan rakyat. Peran modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat diduga berpengaruh pada pengelolaan hutan terutama dalam menjaga hutannya. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian mengenai peran modal sosial dalam pengelolaan hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat. Peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutannya akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai dengan April 2012 di Kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Selopuro memiliki luas wilayah seluas 698,91 ha dan masyarakatnya eksis mengelola hutan rakyat dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) pada tanggal 18 Oktober 2004 untuk kategori Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML). Jarak dari Kelurahan Selopuro ke ibu kota provinsi sekitar 133 km dapat ditempuh dalam waktu 3 jam 30 menit dengan menggunakan roda 4 (empat).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial lebih mengacu pada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa variabel saja (Irawan 2007; Singarimbun 2008). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel modal sosial yaitu peranan, aturan dan kepercayaan.

Penelitian ini menggunakan metode survai, dimana kuesioner sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner terstruktur kepada responden (Irawan 2007; Singarimbun 2008).

Penentuan responden ditentukan secara acak dari Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) yang memiliki/mengelola hutan rakyat di Kelurahan Selopuro sebanyak 30 responden. Jumlah responden ditentukan atas berbagai pertimbangan, diantaranya tingkat homogenitas populasi yang tinggi dan jumlah tersebut dianggap cukup (Usman dan Akbar 2008). Data yang terkumpul, diolah dan dianalisis dengan analisis menggunakan konsep modal sosial yang dikembangkan oleh

Uphoff (2000). Mengacu Uphoff (2000), modal sosial dirinci menjadi dua kategori, yaitu struktural dan kognitif. Pada kategori struktural, unsur yang dikaji ditekankan pada peranan (*roles*) dan aturan (*rules*). Sedangkan pada kategori kognitif, unsur yang dikaji ditekankan pada kepercayaan (*trust*). Unsur tersebut datang dari norma (*norms*), nilai (*value*), sikap (*attitudes*), kepercayaan (*belief*) yang menciptakan dan memperkuat kesalingtergantungan positif dan mendorong peningkatan aliran manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas pengelola hutan rakyat. Selanjutnya, data dan informasi disajikan dalam bentuk tabulasi dan dijelaskan secara deskriptif. Untuk mengukur tingkat modal sosial menggunakan persamaan:

$$\text{Selang Nilai} = \frac{\text{selisih total skor tertinggi dan total skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modal Sosial Struktural

Modal sosial struktural di Kelurahan Selopuro digunakan dua variabel yaitu unsur peranan dan unsur aturan.

a. Unsur Peranan

Kamunitas petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro dalam pengelolaan hutan rakyat tidak terlepas dari peranan para pihak. Peranan merupakan aspek dinamis dari status. Setiap orang/pihak memiliki sejumlah status, sehingga setiap orang/pihak juga memiliki sejumlah peranan (Siregar, 2004). Ada dua tingkat peranan para pihak ditinjau dalam mendukung kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Pertama, tingkat peranan pihak informal yaitu peran petani pemilik/pengelola, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pedagang lokal/pedagang pengumpul (pengepul). Kedua, tingkat peranan pihak formal, yaitu Komunitas Petani Sertifikasi/Kelompok Tani Hutan Rakyat (KPS/KTHR), Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS), Tempat Pengelolaan

Kayu Sertifikasi (TPKS), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), PKL, PPL, LSM, Lurah/kepala desa, camat, pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, dan peran Departemen Kehutanan (Dephut).

Masing-masing peranan para pihak dalam mendukung kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro dicantumkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peranan para pihak dalam Pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro

No	Para pihak yang terlibat	Peranan para pihak
A Pihak Informal (individu)		
1	Petani	Pemilik/pengelola lahan
2	Tokoh masyarakat	Pengawasan masyarakat (kontrol)
3	Tokoh agama	Pengawasan masyarakat (kontrol)
4	Pedagang lokal/pedagang pengumpul	Pembeli pohon/kayu dari hutan rakyat
B Pihak Formal (lembaga formal)		
1	KTHR/KPS/KT	Membuat peta lahan/hutan, membuat dokumen aturan kelola hutan dan menghitung potensi.
2	FKPS/GKTHR	Pengawasan (kontrol) dan mengkoordinasikan KPS-KPS, menyelesaikan persoalan yang timbul antar Komunitas Petani Sertifikasi (KTHR/KPS/KT)
3	TPKS	Mengelola tata niaga kayu sertifikasi
4	Gapoktan	Pengawasan (kontrol) dan mengkoordinasikan Kelompok Tani, menyelesaikan persoalan yang timbul antar Kelompok Tani
5	Dishutbun dan PKL Kehutanan	Memberikan bimbingan teknis mengenai pengelolaan hutan dan konservasi tanah melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL).
6	Dinas Pertanian dan PPL Pertanian	Memberikan dukungan dengan pemberian bantuan program pertanian dan bimbingan teknis mengenai pertanian
7	LSM PERSEPSI	Mendampingi dan memfasilitasi kelompok tani dalam setiap tahapan proses sertifikasi, sejak

No	Para pihak yang terlibat	Peranan para pihak
		persiapan awal, menata organisasi, sampai memperoleh sertifikat, dan berupaya merintis jalur pemasaran produk sertifikasi.
8	Lurah/Kepala Desa dan Camat	Mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan program terkait hutan rakyat
9	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Membuat regulasi mengenai retribusi izin pengangkutan kayu rakyat dan mekanisme serta prosedur penerbitan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang dikukuhkan/disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Bupati
10	Departemen Kehutanan	Memberikan dukungan dengan pemberian bantuan program

Sumber : Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2006

Tingkat peranan para pihak yang terlibat mendukung pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro secara ringkas dicantumkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi responden menurut tingkat peranan para pihak dalam pengelolaan hutan rakyat.

No	Para Pihak	Tingkat Peranan		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Individu			
A	Petani	0	7	93
B	Tokoh masyarakat	0	7	93
C	Tokoh agama	0	20	80
D	Pedagang pengumpul (pengepul)/lokal	7	37	57
2	Pihak Formal			
A	KTHR/KPS	0	10	90
B	FKPS	83	17	0
C	TPKS	90	10	0
D	Gapoktan	0	17	83
E	PKL Kehutanan	67	30	3
F	PPL Pertanian	13	67	20
G	LSM	17	73	10
H	Lurah/Kepala Desa	3	57	40
I	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	20	67	13
J	Departemen kehutanan	20	77	3

Berdasarkan Tabel 2, tingkat peran para pihak yang terlibat mendukung pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi adalah peran pihak informal yaitu peran petani (93%) yang didukung oleh peran tokoh masyarakat (93%) dan peran tokoh agama

(80%). Sedangkan pihak formal tertinggi yaitu KTHR/KPS (93%). Hal ini menunjukkan bahwa yang berperan tinggi dalam sub sistem produksi mulai perencanaan, penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan (penebangan) yang mengambil keputusan berada di tingkat petani/individu/ rumah tangga. Dukungan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga KTHR/KPS dalam pengamanan hutan rakyat sangat tinggi sehingga hutan rakyat sampai sekarang dapat terjaga keberadaannya. Uphoff (2000), menjelaskan bahwa peranan (*roles*) mendukung empat fungsi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk tindakan kolektif, yaitu pembuatan keputusan, mobilisasi dan pengelolaan sumberdaya, komunikasi dan koordinasi, dan resolusi konflik.

Tingkat kejelasan/kesesuaian peran dan posisi para pihak dalam menegakan aturan yang mendukung pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro dicantumkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat kejelasan/kesesuaian peran dan posisi para pihak yang terlibat dalam menegakan aturan.

No	Tingkat kejelasan/kesesuaian peran dan posisi	Distribusi responden (%)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kejelasan/kesesuaian peran dan posisi para pihak dalam menegakan aturan			
A	Pihak Informal (individu)			
a	Petani	0	0	100
b	Tokoh masyarakat	0	0	100
c	Tokoh agama	0	0	100
d	Pedagang pengumpul (pengepul)/local	0	0	100
B	Pihak Formal (lembaga)			
a	KTHR/KPS	0	0	100
b	FKPS	90	7	3
c	TPKS	83	17	0
d	Gapoktan	0	0	100
e	PKL Kehutanan	50	40	10
f	PPL Pertanian	7	43	50
g	LSM	27	53	20
h	Lurah/Kepala Desa	0	13	87
i	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	3	67	30
j	Dephut	20	60	20
2	Peran dan posisi pengurus yang ada dalam struktur organisasi sosial			
a	KPS	0	0	100
b	FKPS	83	17	0
c	TPKS	90	10	0
d	Gapoktan	0	0	100

Berdasarkan Tabel 3, kejelasan/kesesuaian peran dan posisi pihak informal (petani, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pedagang lokal) seluruhnya adalah tinggi (100%), begitu pula dengan peran dan posisi pihak Kelompok Tani (100%), Gapoktan (100%), dan lurah/kepala desa (87%) adalah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan/kesesuaian peran dan posisi pihak tersebut sudah jelas/sesuai dalam menegakan aturan. Sedangkan kejelasan/kesesuaian peran dan posisi pihak formal lainnya tergolong rendah. Rendahnya kejelasan/kesesuaian peran dan posisi pihak tersebut karena masih terbatas pada program, baik program pemerintah maupun program non pemerintah.

Uphoff (2000) menyatakan bahwa tanpa peran dan aturan untuk pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya, maka tindakan kolektif menjadi cenderung sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, memfasilitasi komunikasi antar individu, termasuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul diantara mereka, juga diperlukan untuk mendapatkan dan mempertahankan kebersamaan antar individu guna mencapai hal-hal diluar kemampuan individu yang hanya mencari keuntungan/manfaat untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Keempat aktivitas organisasi sosial di atas dapat dilakukan baik dengan cara formal maupun informal serta dapat dilakukan pada setiap level organisasi sosial maupun antar level dalam suatu organisasi.

b. Unsur Aturan

Aturan (*rules*) mendukung empat fungsi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk tindakan kolektif, yaitu pembuatan keputusan, mobilisasi dan pengelolaan sumberdaya, komunikasi dan koordinasi, dan resolusi konflik (Uphoff 2000). Pada Komunitas petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro terdapat aturan tertulis (Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri) dan aturan tidak tertulis (nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya) yang menjadi pedoman

bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

Aturan tertulis yang mengatur petani dalam pemanfaatan (pemanenan) hutan adalah peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri meliputi: (1) Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat di Kabupaten Wonogiri; (2) Surat Bupati Wonogiri Perihal Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat; (3) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri No.522.4/38.25 Perihal Pembentukan Tim Pelayanan Izin Menebang Pohon Milik Rakyat Tingkat Kecamatan.

Selain aturan tertulis, terdapat aturan tidak tertulis yang dilaksanakan masyarakat dalam mengelola hutan. Komunitas petani hutan rakyat tiap lingkungan/dusun mempunyai aturan yang telah disepakati bersama oleh anggota. Aturan tersebut, meliputi: (a) setiap anggota diharuskan menghadiri pertemuan; (b) tidak dapat hadir 2 kali pertemuan berturut-turut tanpa pemberitahuan, simpanan pokok dihapus dan keluar dari kelompok; (c) setiap tebang satu harus ada penggantinya yang sudah tumbuh; (d) setiap tebangan jangan sampai merusak pohon yang ada disekitarnya; (e) setiap melakukan kegiatan penebangan wajib ijin kepada kepala lingkungan atau kepala kelurahan; (f) setiap musim penghujan diharuskan menanam pohon pada tanah yang masih kosong; (g) tidak dibenarkan mengembala ternak di areal hutan rakyat.

Selain aturan tersebut, terdapat hak dan kewajiban pada KPS/KTHR dalam pengelolaan hutan rakyat, meliputi: (a) menilai laporan pertanggungjawaban pengurus; (b) turut mengesahkan rencana kegiatan kelompok; (c) melaksanakan rencana kegiatan dan keputusan kelompok; (d) menetapkan dan mengangkat pengurus; (e) ikut membuat perubahan AD dan ART yang diperlukan kelompok; (f) mengingatkan dan menegur pengurus bila terjadi penyimpangan dalam tugasnya.

Aturan-aturan tersebut pada dasarnya merupakan kebiasaan/tradisi yang sudah

dilaksanakan masyarakat dalam mengelola hutan dan dibakukan dalam kelompok pada saat pengajuan sertifikasi. Distribusi responden menurut tingkat pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, pelanggaran dan sanksi terhadap aturan dicantumkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi responden menurut tingkat pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, pelanggaran dan sanksi terhadap aturan dalam pengelolaan hutan rakyat.

No.	Jenis Aturan	Tingkat Aturan		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Aturan Tertulis (Perda Kab. Wonogiri)			
A	Diri Responden			
a	Pengetahuan	3	0	97
b	Pemahaman	3	3	93
c	Kepatuhan	20	27	53
d	Pelanggaran	20	27	53
e	Sangsi	0	0	100
B	Petani lain			
a	Pengetahuan	3	0	97
b	Pemahaman	3	7	90
c	Kepatuhan	20	63	17
d	Pelanggaran	20	63	17
e	Sangsi	0	0	100
2	Aturan tidak tertulis (norma/aturan/ kebiasaan)			
A	Diri Responden			
a	Pengetahuan	0	0	100
b	Pemahaman	0	3	97
c	Kepatuhan	0	0	100
d	Pelanggaran	0	0	100
e	Sangsi	0	0	100
B	Petani lain			
a	Pengetahuan	0	0	100
b	Pemahaman	0	3	97
c	Kepatuhan	0	0	100
d	Pelanggaran	0	0	100
e	Sangsi	0	0	100

Berdasarkan Tabel 4, tingkat pengetahuan dan pemahaman petani terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis tergolong tinggi (97% dan 93%) dan (100% dan 97%). Hal ini menunjukkan bahwa petani mengetahui dan paham terhadap aturan, baik aturan tertulis berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait aturan dan prosedur pemanfaatan/penebangan pohon yang boleh ditebang, maupun aturan tidak tertulis berupa nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya yang menjadi pedoman

bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

Tingkat kepatuhan dan pelanggaran petani terhadap aturan tertulis rendah (53% dan 53%), namun terhadap aturan tidak tertulis tergolong tinggi (100% dan 100%). Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak patuh dan melanggar aturan tertulis, namun patuh dan tidak melanggar terhadap aturan tidak tertulis. Sehingga menunjukkan bahwa petani lebih mematuhi nilai, norma, kesepakatan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat dibanding mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemanfaatan/ penebangan pohon.

Tingkat sanksi yang diterima petani atas pelanggaran terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis tergolong tinggi (100% dan 100%). Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak pernah mendapat sanksi apapun dalam pelanggaran aturan tertulis, sedangkan terhadap aturan tidak tertulis (100%) petani tidak melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa petani lebih mematuhi nilai, norma, kesepakatan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat dibanding mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemanfaatan/penebangan pohon.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota komunitas yang lain terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis tergolong tinggi (97% dan 90%) dan (100% dan 97%). Hal ini menunjukkan bahwa anggota komunitas yang lain mengetahui dan paham terhadap aturan, baik aturan tertulis berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait aturan dan prosedur pemanfaatan/penebangan pohon yang boleh ditebang, maupun aturan tidak tertulis berupa nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya yang menjadi pedoman bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

Tingkat kepatuhan dan pelanggaran anggota komunitas yang lain terhadap aturan tertulis tergolong rendah (17% dan 17%) dan terhadap aturan tidak tertulis tergolong tinggi

(100% dan 100%). Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak patuh dan melanggar aturan tertulis, namun patuh dan tidak melanggar terhadap aturan tidak tertulis. Sehingga menunjukkan bahwa anggota komunitas yang lain lebih mematuhi nilai, norma, kesepakatan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat dibanding mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemanfaatan/penebangan pohon.

Tingkat sanksi yang diterima anggota komunitas yang lain atas pelanggaran terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis tergolong tinggi masing-masing sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa anggota komunitas yang lain tidak pernah mendapat sanksi apapun, walaupun melakukan pelanggaran terhadap aturan tertulis, sedangkan terhadap aturan tidak tertulis petani tidak melakukan pelanggaran (mematuhi aturan tidak tertulis). Hal ini menunjukkan bahwa anggota komunitas yang lain lebih mematuhi nilai, norma, kesepakatan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat dibanding mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemanfaatan/penebangan pohon.

Berdasarkan uraian diatas, secara keseluruhan bahwa tingkat aturan modal sosial tergolong *tinggi*. Hal ini menunjukkan bahwa petani mengetahui, paham, patuh terhadap aturan, baik aturan tertulis berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait aturan dan prosedur pemanfaatan/penebangan pohon yang boleh ditebang, maupun aturan tidak tertulis berupa nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya yang biasa menjadi pedoman bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan petani terhadap aturan yang tinggi, berpengaruh pada tingkat pelanggaran terhadap aturan dan sanksi yang diterima atas pelanggaran aturan pun sedikit.

Aturan/norma sosial menggariskan suatu keharusan, larangan, pantangan, tanggung jawab, kewajiban, hak dan peranan baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Norma sosial dapat menjadi modal utama dalam pembangunan hutan rakyat karena jika dalam suatu komunitas, norma tumbuh dan dipertahankan secara kuat akan memperkuat masyarakat dalam ikatan modal sosial yang kuat (Hasbullah 2006).

2. Modal Sosial Kognitif

Unsur Kepercayaan

Kepercayaan atau “*keyakinan pada kejujuran, kebaikan dan keterampilan*” dari individu atau kelompok lain, secara potensial mempengaruhi anggota untuk terlibat dalam tindakan kolektif karena kepercayaan itu mengurangi ketidakpastian tentang kemungkinan perilaku orang lain atau terhadap imbalan dari sebuah kolaborasi (kepercayaan memastikan individu akan mendapatkan sesuatu dari orang lain). Penentuan kepercayaan yang diuraikan berikut ini dinilai dengan indikator sebagaimana dicantumkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi responden menurut tingkat kepercayaan kepada para pihak dan fungsi aturan

No	Indikator kepercayaan	Tingkat Kepercayaan		
		Tidak Percaya (%)	Ragu-ragu (%)	Percaya (%)
I Kepercayaan responden terhadap:				
A Pihak Informal (individu)				
A	Sesama petani	0	0	100
B	Tokoh masyarakat	0	0	100
C	Tokoh agama	0	0	100
d	Pedagang pengumpul (pengepul)/local	7	10	83
B Pihak Formal (lembaga)				
A	KTHR/KPS	0	0	100
B	FKPS	83	7	10
C	TPKS	90	10	0
D	Gapoktan	0	3	97
E	PKL Kehutanan	67	0	33
F	PPL Pertanian	13	0	87
G	LSM	17	73	10
H	Lurah/Kepala Desa	3	3	93
I	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	20	67	13
J	Dephut	20	7	73
2	Kepercayaan responden terhadap fungsi aturan tertulis	10	57	33
3	Kepercayaan responden terhadap fungsi aturan	0	3	97

No	Indikator kepercayaan	Tingkat Kepercayaan		
		Tidak Percaya (%)	Ragu-ragu (%)	Percaya (%)
tidak tertulis				
4	Kepatuhan dan kemampuan anggota petani lain dalam melaksanakan aturan tertulis (aturan penebangan pohon)	10	53	37
5	Kepatuhan dan kemampuan anggota petani lain dalam melaksanakan aturan tidak tertulis (aturan penanaman dan pengamanan hutan rakyat)	0	0	100
6	Manfaat hutan rakyat	0	0	100
7	Kepercayaan terhadap warga masyarakat memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam mendukung pengelolaan hutan rakyat	0	0	100
10	Kepercayaan terhadap warga masyarakat bersedia untuk saling menguatkan hubungan social	0	0	100

Berdasarkan Tabel 5, petani percaya (100%) terhadap peran dan posisi pihak petani, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan hutan rakyat. Tingkat kepercayaan petani terhadap pedagang lokal/pedagang pengumpul (pengepul) sebagian besar (83%) percaya.

Tingkat kepercayaan petani terhadap pihak formal sebagian besar (63-100%) percaya, kecuali pada pihak FKPS, PKL dan Perhutani sebagian besar (67-83%) petani tidak percaya. Ketidakpercayaan petani terhadap lembaga tersebut karena selama ini belum dirasakan manfaat dari masing-masing perannya.

Tingkat kepercayaan terhadap aturan tertulis sebagian besar (100% dan 97%) petani percaya bahwa aturan tertulis yang mengatur petani dalam pemanfaatan (pemanenan) hutan berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dapat berfungsi untuk keberlanjutan kelestarian hutan rakyat. Begitu pula terhadap aturan tidak tertulis sebagian besar (100% dan 93%) petani percaya bahwa aturan tidak tertulis berupa kesepakatan dan kebiasaan

yang ada dimasyarakat dapat berfungsi untuk keberlanjutan kelestarian hutan rakyat.

Modal sosial kategori kognitif datang dari proses mental yang menghasilkan gagasan/pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi. Norma, nilai, sikap, dan kepercayaan memunculkan dan menguatkan saling ketergantungan positif dari fungsi manfaat dan mendukung lahirnya “manfaat bersama” (*Mutually Beneficial Collective Action/MBCA*) (Uphoff 2000). Lebih lanjut Uphoff (2000), menjelaskan bahwa terdapat dua orientasi, yaitu orientasi ke arah pihak/orang lain dan orientasi mewujudkan tindakan. Norma, nilai, sikap, dan kepercayaan yang diorientasikan kepada pihak lain, bagaimana seseorang harus berfikir dan bertindak ke arah orang lain. Kepercayaan (*trust*) dan pembalasan (*reciprocation*) merupakan cara membangun hubungan dengan orang lain. Sedangkan tujuan membangun hubungan sosial adalah solidaritas. Kepercayaan (*trust*) dilandasi oleh norma, nilai, sikap, dan kepercayaan (*belief*) untuk membuat kerjasama yang efektif.

Berdasarkan hasil analisis modal social (kategori struktural dan kategori kognitif), bahwa tingkat modal sosial komunitas hutan rakyat di Kelurahan Selopuro dicantumkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan tingkat modal sosial komunitas petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro.

No.	Modal Sosial	Tingkat Modal Sosial
		Skor
A Kategori Struktural		
1	Unsur peranan	3.152
2	Unsur Aturan	1.955
Jumlah 1+2		5.107
B Kategori Kognitif		
1	Unsur kepercayaan	3.851
Jumlah 1		3.851
Jumlah A + B		8.958

Berdasarkan Tabel 6, tingkat modal sosial komunitas petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong *tinggi*. Bentuk struktural dari modal sosial (peranan dan aturan) yang memfasilitasi terciptanya Manfaat Bersama dari Tindakan Kolektif (*Mutually Beneficial Collective Action/MBCA*) dengan jalan menurunkan biaya transaksi, mengkoordinasikan berbagai usaha, menciptakan harapan, membuat kemungkinan berhasil lebih besar, dan menyediakan jaminan tentang bagaimana orang lain akan bertindak.

Bentuk kognitif, yang difokuskan pada kepercayaan (*trust*) datang dari norma (*norms*), nilai (*value*), sikap (*attitudes*), kepercayaan (*belief*) yang menciptakan dan memperkuat kesalingtergantungan positif dan mendorong meningkatnya harapan akan aliran manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas pemilik/pengelola hutan rakyat di Kelurahan Selopuro. Hal ini tentunya berpengaruh pada pengelolaan hutan rakyat terutama dalam menjaga hutannya, sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan rakyat mampu memberikan manfaat yang saling menguntungkan.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Modal sosial yang tinggi berupa peranan, aturan dan kepercayaan yang ada dimasyarakat Kelurahan Selopuro telah berperan penting dalam mengelola hutan rakyat yang baik. Peranan tersebut antara lain tercermin dari pelaksanaan peranan, aturan, dan kepercayaan yang datang dari norma, nilai, sikap, kepercayaan (*belief*) yang memperkuat dan mendorong meningkatnya harapan manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas pemilik/pengelola hutan rakyat.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan peran dan posisi para pihak terutama pihak pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Supaya mendorong kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih untuk Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di Kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga terpublikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli. 2007. *Peran Modal Sosial dalam Percepatan Pembangunan Desa Pasca Tsunami*. Tesis Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor: Tidak Diterbitkan
- Flora CB. 2007. *Social Capital and Community Problem Solving: Combining Local and Scientific Knowledge to Fight Invasive Species*. USA: Iowa State University.
- Hasbullah J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Cetakan pertama. Jakarta: MR-United Press
- Hermawati M dan Rinandri H. 2003. *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Irawan P. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia
- Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah). Tesis Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor: Tidak Diterbitkan
- Putnam RD. 1993. The prosperous community social capital and public life. *The American Prospect*.
- Suharjito D dan Saputro GE. 2008. *Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5 No 4: 317-335. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- Serageldin I and Grootaert C. 2000. *Defining Social Capital: an Integrating View*. In Dasgupta P and Serageldin I (eds). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank.
- Singarimbun M, Effendi S. 2008. *Metode Penelitian Survei (Edisi Revisi)*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar BB. 2004. *Modal Sosial Komunitas Perladangan (Kasus Komunitas Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah)*. Tesis Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor: Tidak Diterbitkan
- Uphoff N. 2000. *Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation*. In Dasgupta P and Serageldin I (eds). 2000. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank
- Usman H dan Akbar PS. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Vemuri AW, Grove JM, Wilson MA, and Burch WR. 2011. *A Tale of Two Scale: Evaluating the Relationship Among Life Satisfaction, Social Capital, Income, and the Natural Environment at Individual and Neighborhood Levels in Metropolitan Baltimore*. *Environment and Behavior* 43 (1) 3-25. SAGE Publication